



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU</b></p> <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	19.02.03.35 8 April 2019 8 April 2019 8 April 2019  <div style="text-align: center;">             Kepala Dinas            RIDARMANTO, S.IP            NIP. 19721006 199201 1 002         </div>
	Judul SOP	<b>SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN</b>
<b>Dasar Hukum</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik</li> <li>3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan non Perizinan</li> <li>5. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ol>	<b>Kualifikasi pelaksana</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui dan Memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet</li> <li>3. Memiliki kemampuan untuk menganalisa persyaratan dan memiliki tingkat ketelitian dalam memproses administrasi.</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b> SOP Perizinan dan Non Perizinan	<b>Peralatan/perlengkapan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- Printer</li> <li>- Internet</li> <li>- ATK</li> </ul>	
<b>Peringatan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam penerbitan</li> <li>- Setiap permohonan harus diverifikasi oleh Pejabat yang berwenang</li> <li>- Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan keterlambatan proses penerbitan izin, terhadap keterlambatan penerbitan izin pemohon tidak berhak menuntut penyelesaian izin sesuai ketentuan SOP yang berlaku</li> </ul>	<b>Pencatatan dan pendataan</b> Berkas Permohonan Izin <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Foto copy KTP Pemohon</li> <li>2 Foto copy Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP)</li> <li>3 NIB</li> <li>4. Izin Usaha dari OSS</li> <li>5. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan             <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Persyaratan IUTS                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toko Swalayan yang Berdiri Sendiri</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki hasil analisis kondisi sosial Masyarakat (dikecualikan untuk minimarket</li> <li>b. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian Kab. Rokan Hulu</li> <li>c. Memiliki Izin Lokasi bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah</li> <li>d. Memiliki Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil</li> </ul>
--	---

	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Bangunan Bangunan/Kawasan Lain <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki hasil analisis kondisi sosial Masyarakat (dikecualikan untuk minimarket</li> <li>b. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian Kab. Rokan Hulu</li> <li>c. Melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Bangunan/Kawasan Lain tempat berdirinya Usaha Lain</li> <li>d. Memiliki Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil</li> </ul> </li> </ul> <p>B. Persyaratan IUPP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki hasil analisis kondisi sosial Masyarakat</li> <li>2. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian Kab. Rokan Hulu</li> <li>3. Izin Lokasi</li> <li>4. Memiliki Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil</li> </ul>
--	---

## URAIAN TUGAS KERJA

### A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
2. Output	PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
3. Pelaksana	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Tim Teknis 3. Petugas Front Office (Perbantuan) 4. OSS 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6. Pemohon

### B. Pelaksana Kegiatan

NO	Uraian Kerja/Prosedur
1.	Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS ( oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)
2.	Pemohon Mendapatkan NIB dan Perizinan Berusaha melalui OSS (Izin Komersional/Operasional yang belum efektif untuk Izin Usaha yang Pemenuhan Komitmen)
3.	Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)
4.	Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan Persyaratan Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hulu pada DPMPTSP
5.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hulu Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen
6.	Petugas DPMPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hulu (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)
7.	DPMPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
8.	DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen
9.	DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
10.	Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen

**Prosedur Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) melalui OSS**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	front Office	Lembaga OSS	Tim Teknis DPMPPTSP	Dinas Teknis	DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)							Komputer, internet	15 menit	Notifikasi dari OSS	
2	Pemohon Memperoleh NIB , dan Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS							Komputer, internet, printer	30 menit	Izin Usaha dari Lembaga OSS	izin usaha belum efektif
3	Tim Teknis DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hulu Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)							Komputer, Printer, ATK	2 hari	Berita Acara	
4	Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan persyaratan untuk Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hulu pada DPMPPTSP							Lembaran Ceklis, Tanda Terima Berkas	30 menit	Berkas	
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hulu Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen							Berkas Komitmen	3 hari kerja	Berkas	
6	Petugas DPMPPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hulu (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)							Lembaran Disposisi	30 menit	Surat Rekomendasi	
7	DPMPPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan							Komputer, internet, printer, ATK	1 hari	Berkas	
8	DPMPPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen							Komputer, internet, printer, ATK	30 menit	Surat Keputusan Kepala DPMPPTSP	
9	DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hulu Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS							Komputer, internet, printer, ATK	30 menit	Komitmen Ditetujui	
10	Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen							Komputer, internet, printer, ATK	15 menit	Izin Usaha	izin usaha berlaku efektif